

PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT ARTHA JAYA (STUDI KASUS KJKS BMT ARTHA JAYA KEC. BABELAN KAB. BEKASI)

Oleh

Agus Purwo Wicaksono¹, Andi M. Rudhan², Iwan Darmawansyah³

^{1,2,3} STIE Tunas Nusantara

Email: ¹aguspurwo.lhn@gmail.com, ²andirudhan@gmail.com, ³iwan@stietn.ac.id

Article History:

Received: 21-06-2023

Revised: 28-06-2023

Accepted: 24-07-2023

Keywords:

Financing, Member Income

Abstract: Small and medium micro enterprises or commonly called SMEs is wrong one supporter of the economy that must be developed. Recently economic growth is directed at developing industrial sectors, and small and medium-sized micro enterprises (SMEs) really contribute substantially to economic growth. In the development of SMEs in the form of cooperative institutions that serve the community in general, such as sharia financial services cooperative, this cooperative in serving the community to meet various obstacles that are still faced and the main obstacle is the cost / capital for small businesses. In reality there are some possible sources of funding for small businesses, but are delayed by lack of information and again small industries (SMEs) do not have adequate administrative facilities which is one of the requirements to obtain credit. To solve the problem, then comes BMT. BMT is a financial institution in charge of distributing financing / credit for micro, small and medium enterprises with credit procedures that are faster, safer, efficient and easy. The purpose of the cooperative form such as BMT is to prevent loan sharks and the practice of bonds. In providing financing BMT cooperatives require certain guarantees as a condition of members in obtaining loans, which reduces the risk of credit loss. In providing BMT cooperative financing more selective to its members. Capital established the cooperative BMT from the board and permanent members BMT who provide basic fee as the initial capital of the cooperative, and then other permanent members who join in the business in the Cooperative BMT, which is also operated there are daily administrators and regulatory bodies.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia pada penghujung tahun 1990-an mengalami krisis perekonomian multidimensional. Pilar utama penyangga perekonomian tidak sanggup menjadi penyangga. Perusahaan-perusahaan besar yang mengalami banyak kerugian mengambil tindakan untuk melaksanakan efisiensi kerja dalam memproduksi. Terjadilah PHK besar-besaran yang dilaksanakan berbagai perusahaan sehingga menimbulkan pengangguran dalam kapasitas yang besar.

Sementara usaha $\rightarrow$ usaha kecil masih dapat bertahan karena modal yang mereka kelola tidaklah begitu besar jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Pengangguran yang begitu besar menyebabkan masyarakat mulai berbalik pada usaha $\rightarrow$ usaha kecil yang bersifat pribadi yang disebut dengan UMKM. Masyarakat berusaha untuk mengatasi pengangguran dengan bekerja ataupun membuka usahakecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Usaha kecil tersebut bukanlah hal yang baru dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menaruh perhatian bagi usaha UMKM melalui berbagai macam kebijakan pemerintah. Tetapi kebijakan $\rightarrow$ kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut kurang memberi manfaat bagi masyarakat yang melaksanakan usaha $\rightarrow$ usaha kecil yang disebut dengan UMKM. Salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan UMKM adalah modal kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan, tidak efektif dalam memajukan usaha kecil. Banyak kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak disalurkan bagi usaha kecil milik masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut ekonomi syariah yang sedang berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia, menawarkan sistem kerja sama yang berbeda bagi pengusaha kecil yang dikenal dengan lembaga keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah Islam.

Badan hukum dari BMT dapat berbentuk koperasi dengan syarat telah memiliki kekayaan lebih dari Rp.40.000.000,00 dan telah siap secara administrasi dan untuk menjadi koperasi yang sehat dapat dilihat dari segi pengelolaan koperasidan dianalisa dari segi ibadah, amalan shalihan para pengurus yang telah mengelola BMT secara syaiah Islam. Sebelum berbadan hukum koperasi, BMT dapat dibentuksebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dapat berfungsi sebagai prakoperasi.

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal I, Ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas Azas kekeluargaan.

Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tak kalah penting bebas bunga akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih baik, aman, halal dan syar'i yaitu BMT.

Namun karena berbagai kendala termasuk ketidakprofesionalan pengurus dalam mengolah dana, kurangnya modal BMT dan kredit macet maka banyak BMT yang gulung tikar. Akibat dari kendala tersebut BMT yang ada di Kecamatan Babelan hanya tersisa dua BMT saja yaitu BMT Artha Jaya didirikan pada tanggal 5 Mei 2014 dan diresmikan padatanggal 9 September 2014.

BMT Artha Jaya ini berdiri untuk melindungi pengusaha mikro dan kecil yang ada di Kecamatan Babelan dari rentenir rentenir yang memberi pinjaman modal dengan bunga yang tinggi serta motivasi pengurus BMT untuk menambah amal ibadah melalui bekerja di BMT tersebut.

LANDASAN TEORI

Manajemen

Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori, prinsip, dan teknik pengelolaan.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan: mengendalikan, menangani atau mengelola. Kata manajemen sendiri merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris.

Manajemen sebagai seni artinya kemampuan pengelolaan sesuatu itu merupakan seni menciptakan (kreatif). Oleh karena itu, manajemen adalah sesuatu yang sangat penting karena berkenaan dan berhubungan erat dengan perwujudan atau pencapaian tujuan. Pengertian manajemen diidentifikasi dalam berbagai dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara konseptual, pengertian manajemen dapat dilihat melalui gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh ternama yang ahli dalam bidang manajemen

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan. Pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen, di antaranya yaitu:

a. Hendry Fayol.

Lima fungsi manajemen telah diringkas sedetail mungkin oleh Hendry Fayol yaitu :

- 1) Planning atau perencanaan
- 2) Organizing (*Pengorganisasian*)
- 3) Staffing (*Penyusunan*).
- 4) Leading (*Pengarahan*).
- 5) Controlling (*Pengawasan*).

b. George Terry

Berikut ini adalah Empat fungsi manajemen menurut George Terry:

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian (*Organization*)
- 3) Penggerakan (*Actuating*)
- 4) Pengawasan (*Controlling*).

Manajemen Koperasi

Manajemen Koperasi, apa itu manajemen koperasi? Manajemen koperasi pada hakekatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi dimana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

Pengertian Manajemen Koperasi Menurut Peter Davis

Peter Davis, 1999, memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengarahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

Konsep Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Permodalan Koperasi

Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah:

UU NO.25 tahun 1992 pasal 41, Bab VII tentang perkoperasian, disebutkan bahwa Modal koperasi terdiri dari:

Modal sendiri bersumber dari:

a) Simpanan Pokok Anggota

Yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi.

b) Simpanan Wajib

Yaitu sejumlah uang simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggota yang lebih mampu dari segi keuangan dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota sebagai simpanan wajibnya. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut.

c) Dana Cadangan

Yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d) Donasi atau Hibah

Yaitu sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya.

Modal Pinjaman

Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari:

a) Anggota

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.

b) Koperasi Lainnya atau anggotanya

c) Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dari kerja sama antar koperasi.

d) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

e) Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya.

Yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian BMT

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. BMT berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil.

Berdasarkan laporan pengurus BMT yang difasilitasi Pinbuk, pada desa-desa dimana BMT beroperasi, berbagai aspek rentenir hilang dan lenyap bagai ditelan bumi. Ini bukan karena BMT mampu menggantikan fungsi para rentenir, tetapi disebabkan pengurus BMT dibantu peran tokoh dan da' i setempat yang berhasil memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah dan tidak menjerat leher pengusaha kecil. Terbukti bahwa BMT dapat menancapkan eksistensinya karena mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, harus diakui bahwa realitas dinamika BMT dilapangan tidak terlalu bagus, bahkan ada BMT yang kemudian tumbang, gagal, rugi dan kemudian mati, tidak berjalan lagi. Diantara yang menyebabkan kegagalan pengelolaan BMT tersebut yaitu:

1. Kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola, baik dari sisi pengetahuan keterampilan dalam mengelola BMT, terutama masalah pengguliran pembiayaan. Kasus riil adalah banyaknya pembiayaan yang tidak tertagih (pembiayaan macet)
2. Lemahnya pengawasan pada pengelolaan, terutama manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola BMT.

Fakta yang ada dilapangan menunjukkan banyaknya BMT yang tenggelam dan bubar yang disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain, manajemen yang tertata rapih, pengelola yang tidak amanah dan profesional, tidak percaya masyarakat, kesulitan modal, dan lain-lain.

Akibatnya citra yang timbul dimasyarakat sangat jelek. BMT identik dengan tidak dapat dipercaya, dan sebagainya.

Pembiayaan/ kredit

Teori pembiayaan modal kerja murabahah dan peningkatan usaha pedagang Pembiayaan Modal Kerja Murabahah. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank syariah kepada nasabah.

Menurut Ahmad Sumiyanto, Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

Disisi lain, menurut Adiwarmarman Karim, Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.

Berdasarkan akadnya di ada 2 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada BMT, yaitu:

a. Prinsip Bagi-Hasil (Profil Sharing) Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

1. Al-Musyarakah Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. Al-Mudharabah Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena Pengertian Pembiayaan Modal Kerja Menurut Adiwarmarman Karim, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Sedangkan pendapat Kasmir tentang modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, Jenis-jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5, yaitu: Pembiayaan modal kerja Mudharabah, Pembiayaan modal kerja Istishna', Pembiayaan modal kerja Salam, Pembiayaan modal kerja Murabahah, Pembiayaan modal kerja Ijarah

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan (trust atau faith), karena dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang memperoleh kredit dari orang lain atau dari bahan usaha pada dasarnya adalah karena kepercayaan. Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit sehingga terdapat pihak yang terlibat yaitu:

- 1) Pihak yang berlebihan uang disebut pemberi kredit (kreditur)
- 2) Pihak yang membutuhkan uang disebut penerima kredit (debitur)

Menurut pendapat Drs. Muchdarsah Sinungan (2001: 3) "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga" (Drs. Muchdarsyah Sinungan, dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Jakarta, 2002, hal.3).

Menurut Drs. Susatyo Reksoprodjo [2] Kredit adalah lalu lintas pembayarandan penukaran uang, barang, dan jasa oleh pihak yang memberikan prestasi baik berupa barang, jasa atau prestasi lain kepada pihak lain [2]. Jadi perkataan kredit dapat disimpulkan sebagai suatu hak, dimana hak [2] hak tersebut berdasarkan pada pertimbangan [2] pertimbangan seperlunya.

Pengertian Pendapatan

John J. Wild (2003;311)

1. Pendapatan menurut ilmu ekonomi

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

2. Pendapatan menurut ilmu akuntansi

Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah.

a) Niswonger (2006;56)

Pendapatan merupakan kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa kepada klien, menyewakan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

b) Zaki Baridwan

Pendapatan adalah kenaikan aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama suatu badan usaha.

Kerangka Berpikir

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan akad dengan prinsip bagi hasil. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha yang produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, mendukung pelaku usaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan untuk menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Dalam kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah melakukan pembiayaan. Disebut pembiayaan karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan anggota yang memerlukannya dan layak memperolehnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Berdasarkan adanya kegiatan lembaga keuangan syariah menjadi hal menarik untuk diteliti.

Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau test yang disebut tes hipotesis. Ada dua macam hipotesis yang dibuat

dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a). Adapun rumusan hipotesisnya yaitu:

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang linier antara variable pembiayaan dengan pendapatan anggota BMT Artha Jaya.

H_a : terdapat pengaruh yang linier antara variable pembiayaan dengan pendapatan anggota BMT Artha Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Artha Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Lokasi penelitian berada ditempat yang strategis karena mudah dijangkau dan berada di tengah-tengah penduduk yang padat, sehingga dapat memudahkan peminat penabung tersebut untuk lebih giat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai tanggal 02 Juli 2017.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Sampel yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan teknik probability sampling merupakan metode pemilihan sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden

Sugiyono, (2010:38) menyatakan variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai/sifat orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variable Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsi akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel yang lainnya.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaan dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat/ dipengaruhi oleh variasi variabel lain.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data angket atau kuesioner, teknik dokumentasi, dan teknik observasi.

1. Angket atau Kuesioner

Lary Cristensen (2004) dalam Sugiyono (2013:192) menyatakan bahwa kuesioner merupakan instrument untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011:192).

Dari beberapa pengertian mengenai angket menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa angket atau kuesioner adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti kepada partisipan atau responden untuk mengumpulkan data.

Peneliti menggunakan angket berupa pertanyaan tertutup. Pertanyaan dan jawaban telah disediakan, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah tersedia. Angket yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan (X) terhadap pendapatan anggota (Y) BMT Artha Jaya.

Menurut Sudaryono, dkk (2013:41) dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data-data yang relevan. Sementara, Arikunto, (2010:201) menyatakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Dan dapat kita lihat dari tabel ini untuk mengetahui omset anggota ketika sudah meminjam di koperasi BMT Artha Jaya

Tabel 4.8

No	Nama	Modal Awal	Omset 3 Bulan	Omset 6 Bulan	Omset 1 Tahun
1	Tarmuji	15.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000
2	Esin	8.000.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000
3	Hj. Marfu' ah	20.000.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000
4	Aan Kunaifi	5.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
5	Nadiah Suhendi	2.000.000	300.000	600.000	1.000.000
6	H. M. Rosun	10.000.000	1.000.000	5.000.000	9.000.000
7	Hamidah	15.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000
8	Asnawati	8.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000
9	Surati	5.000.000	500.000	2.000.000	4.000.000
10	Azizah BT Muhali	10.000.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000
11	Septiriyani	15.000.000	3.000.000	8.000.000	12.000.000
12	Nur Hayati	15.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000
13	Sumirah	8.000.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000
14	Amsyah	20.000.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000
15	Hj. Evi Alfiah	5.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
16	Kimin	2.000.000	300.000	600.000	1.000.000
17	Wandi	10.000.000	1.000.000	5.000.000	9.000.000
18	Bustanul Arifin	15.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000
19	Ahmad Kosasih	8.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000
20	Esa Samindy	5.000.000	500.000	2.000.000	4.000.000
21	Hendra	5.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
22	Saifuddin	2.000.000	300.000	600.000	1.000.000
23	Khoirul Anwar	10.000.000	1.000.000	5.000.000	9.000.000
24	Misbahul Ramdhan	15.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000
25	Ripan	8.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000
26	Suharto	5.000.000	500.000	2.000.000	4.000.000
27	Siswanto SE	30.000.000	8.000.000	9.000.000	15.000.000
28	Andika Sujono	20.000.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000
29	Gunawan	5.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
30	Saka	2.000.000	300.000	600.000	1.000.000

Dapat diketahui bahwa perkembangan anggota sangat pesat ketika sudah melakukan pembiayaan di koperasi BMT Artha Jaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT Artha Jaya dengan melakukan permohonan pembiayaan, analisa pembiayaan, analisa jaminan, administrasi jaminan pembiayaan, dan realisasi pembiayaan.
2. Perkembangan pendapatan anggota Koperasi BMT Artha Jaya sangat berpengaruh dengan adanya pembiayaan yang disalurkan oleh pihak koperasi BMT Artha Jaya, sehingga pendapatan anggota lebih baik dari sebelumnya.
3. Hasil analisa korelasi menunjukkan harga koefisien (r) sebesar, 0.7064 dan koefisien determinasinya (r^2) sebesar 0,499, Hal ini menunjukkan 0,499 sama dengan 49% (Pendapatan anggota ditentukan oleh pemberian pembiayaan)

Saran

1. Sebaiknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Artha Jaya memberikan pembiayaan kepada anggota untuk lebih dipermudah lagi agar anggota/ masyarakat lebih mudah untuk memahami prosedur.
2. Pemerintah diharapkan turut membantu pemasaran bagi produk anggota agar usaha dapat cepat berkembang dan bagi pihak BMT agar melakukan informasi mengenai prosedur pembiayaan secara jelas kepada anggota.

Diharapkan untuk para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian berkelanjutan dari judul yang ada sekarang ini yaitu dengan melakukan kajian terhadap 51% faktor-faktor lain pengaruh pembiayaan yang dapat mempengaruhi perkembangan pendapatan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djohon, Warman, 2013, *Kredit Bank*, PT. Musiora Sumber Widya, Jakarta.
- [2] Gunardi, Soldodyo, Harry, dkk, 2012, *Kredit Untuk Rakyat*, Akatiga, Bandung.
- [3] Irmoyanto, Juli, dkk, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- [4] Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] Pandai, Frianto, dkk, 2012, *Lembaga Keuangan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [6] Siamat, Dahlan, 2013, *Managemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- [7] Sudarsono, dkk, 2004, *Managemen Koperasi Indonesia*, PT. Rineka Cipta,
- [8] Sinungan, Muchdarsyah, 2012, *Dasar – dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [9] Susilo Sri Y, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba empat, Jakarta.
- [10] Widiyanti, Ninik, 2013, *Managemen Koperasi*, PT. Rireka Cipta, Jakarta
- [11] Anshori, H. Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di bidang Perbankan, Fatwa. DSN. MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Pres, 2007.
- [12] M. Nadrattuzaman Hosen, dkk. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008).
- [13] Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor:91/Kep/M. KUKM/IX/2004, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2006).
- [14] Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN